

Pengelolaan dan Sinkronisasi, Diperlukan Data Pemilih yang Akurat



Anggota KPU Mandailing Natal Divisi Perencanaan dan Data, Asrizal Lubis saat menyampaikan materi terkait Data Pemilih pada rapat koordinasi bersama stakeholder yang diadakan Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Kabupaten Mandailing Natal dalam rangka Persiapan Pengawasan Pengelolaan dan Sinkronisasi Data Pemilih yang berlangsung di Aula Hotel Payaloting Panyabungan, Selasa (21/11).

KPU Madina ? Panyabungan

Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Mandailing Natal Divisi Perencanaan dan Data, Asrizal Lubis menyebut, terkait pengelolaan dan sinkronisasi data, sangat diperlukan data pemilih yang akurat.

Hal tersebut disampaikan saat diundang sebagai pembicara pada pelaksanaan rapat koordinasi bersama stakeholder yang diadakan Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Kabupaten Mandailing Natal dalam rangka Persiapan Pengawasan Pengelolaan dan Sinkronisasi Data Pemilih yang berlangsung di Aula Hotel Payaloting Panyabungan, Selasa (21/11).

Hadir dalam acara tersebut, Anggota Panwas Kabupaten Mandailing Natal masing-masing Henri Pulungan, Maklum Pelawi, dan Joko Arif Budiono, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Samsir Lubis, Panwascam se-Kabupaten Mandailing Natal, dan Ketua PPK se-Kabupaten Mandailing Natal.

Asrizal menyebut, Pemerintah menyampaikan daftar penduduk potensial pemilih pemilihan (DP4) yang telah dikonsolidasi, diverifikasi, dan divalidasi kepada KPU. Hal itu dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum hari pemungutan suara dan ditembuskan kepada Bawaslu.

DP4 adalah data potensial Pemilih, yang pada hari pemungutan suara genap berusia 17 tahun atau lebih, atau sudah/pernah kawin secara terinci untuk setiap Desa atau Kelurahan. DP4 memuat Nomor urut, NIK, NKK, nama lengkap, tempat lahir, tanggal lahir, usia, status perkawinan, alamat jalan/dukuh, RT, RW, dan jenis disabilitas.

?Insya Allah, penyerahan DP4 tersebut akan dilakukan pada tanggal 24 November 2017 mendatang menurut informasi yang kami dapatkan pada saat mengikuti Bimtek beberapa waktu lalu di KPU Provinsi Sumatera Utara,? ujar Asrizal menjelaskan.

Disebutkannya, sinkronisasi data pemilih dilakukan dengan cara menambahkan Pemilih pemula dari DP4 hasil analisis ditambah DPT Pemilu/Pemilihan terakhir. ?Hasil analisis DP4 dan hasil sinkronisasi DP4 inilah yang disampaikan oleh KPU kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagai bahan pemutakhiran,? tambahnya.

Selanjutnya tambah Asrizal, KPU Kabupaten/Kota menyusun daftar pemilih berdasarkan hasil sinkronisasi dari KPU RI dengan cara membagi pemilih untuk tiap tempat pemungutan suara (TPS) paling banyak 800 (delapan ratus) orang/TPS dengan memperhatikan; tidak menggabungkan Desa/Kelurahan; memudahkan pemilih; aspek geografis; dan jarak waktu tempuh ke TPS.

?Setelah selesai disusun yang dituangkan dalam Formulir Model A-KWK, maka selanjutnya KPU Kabupaten/Kota menyampaikan daftar pemilih tersebut kepada PPDP melalui PPK dan PPS dalam bentuk hardcopy, serta PPK dan PPS dalam bentuk softcopy,? pungkasnya.